

IMPLEMENTASI AGENDA *WOMEN, PEACE AND SECURITY* DI INDONESIA PADA SITUASI PANDEMI GLOBAL COVID-19

Ayusia Sabhita Kusuma

Prodi Hubungan Internasional

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

INFO ARTIKEL

Article History

Received

1 July 2022

Revised

10 August 2022

Accepted

14 August 2022

Abstract

This article elaborates the responses and challenges of implementing the WPS agenda in Indonesia in the context of the Covid-19 pandemic. These responses and challenges are seen through the four pillars of WPS, namely Prevention, Participation, Protection, and Assistance and recovery. This article using descriptive qualitative method and using concept of Women, Peace and Security. The findings are in the Prevention and Protection pillar, there has a mechanism for collecting data on gender-based violence by government institutions, as well as protocols for handling the pandemic. In the pillars of participation, assistance and recovery, there has been an increase of participation of women's groups and civil society organizations in policy-making related to WPS, as well as assistance and handling of the pandemic. However, the mechanisms have not specifically and effectively targeted affected women in conflict areas in Indonesia. WPS RAN has not become a reference in handling pandemic.

Keywords: *Women, Peace and Security; Covid-19 pandemic; gender-based violence.*

Kata Kunci: Perempuan, Perdamaian dan Keamanan; pandemi Covid-19; kekerasan berbasis gender.

Abstrak

Artikel ini mengelaborasi respons dan tantangan implementasi agenda WPS di Indonesia dalam konteks pandemi Covid-19. Respons dan tantangan tersebut dilihat melalui empat pilar WPS yaitu pencegahan, partisipasi, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan. Metode dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dan menggunakan konsep Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Artikel ini menghasilkan temuan yaitu dalam pilar pencegahan dan perlindungan, sudah ada mekanisme pendataan kekerasan berbasis gender oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti kementerian dan komisi nasional perempuan, serta protokol-protokol penanganan pandemi. Dalam pilar partisipasi serta bantuan dan pemulihan juga sudah ada peningkatan partisipasi kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil peduli perempuan dalam pembuatan kebijakan terkait WPS, serta bantuan dan penanganan pandemi. Akan tetapi mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan pandemi secara nasional tersebut belum secara khusus dan efektif menyoar perempuan-perempuan terdampak di wilayah-wilayah konflik di Indonesia. RAN WPS juga belum menjadi acuan dalam penanganan pandemi.

PENDAHULUAN

Resolusi 1325 tahun 2000 Dewan Keamanan PBB tentang *Women, Peace and Security* (WPS) adalah resolusi pertama PBB yang menyerukan pengarusutamaan gender dalam agenda perdamaian dan keamanan. Agenda WPS dalam resolusi 1325 PBB memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian, pencegahan konflik dan kekerasan, perlindungan, pemulihan berkelanjutan yang inklusif gender, serta diadopsinya perspektif gender dalam operasi perdamaian, proses perdamaian dan resolusi konflik (Security Council, 2000). Agenda WPS mempunyai empat pilar, yaitu pilar pencegahan, pilar partisipasi, pilar perlindungan, serta pilar bantuan dan pemulihan.

Dalam konteks Covid-19, implementasi agenda WPS secara global menjadi signifikan untuk merespons dan menangani konflik dan krisis akibat pandemi. Pandemi global Covid-19 memberikan dampak risiko dan paparan yang lebih destruktif terhadap perempuan dibanding laki-laki dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan. UN Women mencatat bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terutama di ranah

domestik meningkat tajam selama pandemi Covid-19, termasuk peningkatan kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan seksual (UN Women, 2020). Permasalahan lain adalah, jumlah pengangguran perempuan lebih banyak dibanding laki-laki sebagai akibat dari pandemi. Pada lingkup Asia Pasifik, jumlah pekerja perempuan di tahun 2020 menurun 3,8 persen dibanding penurunan sekitar 2,9 persen laki-laki (ILO, 2021). Pandemi juga meningkatkan kerentanan dan memperburuk keadaan perempuan-perempuan yang berada pada situasi konflik. Di Myanmar misalnya, fasilitas sanitasi dan kesehatan yang terbatas, hingga ramainya kamp pengungsi di negara bagian Rakhine, menghambat penerapan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19. Apalagi sejak kamp-kamp pengungsian tersebut di-*lockdown* setelah ada konfirmasi pengungsi yang terkena virus (Reditya, 2020).

Meskipun perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam menerima dampak pandemi atau mengalami penindasan berlapis, perempuan juga merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi. Hampir setiap masyarakat dan komunitas bergantung pada perempuan selama krisis, dari perawatan kesehatan, pengasuhan anak, pekerjaan

rumah tangga, hingga pemeliharaan sektor penting lainnya seperti ritel dan pasokan makanan. WHO menyebutkan, sekitar 70 persen tenaga kesehatan secara global adalah perempuan yang berada di garda depan melawan pandemi, sehingga pekerja perempuan juga beresiko tinggi terpapar Covid-19 (WHO, 2020)

Pada lingkup regional, ASEAN melalui *Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security* pada tahun 2017 berupaya untuk memajukan agenda WPS di Asia Tenggara (ASEAN, 2017). Sejak itu, beberapa langkah dilakukan oleh ASEAN termasuk membentuk *ASEAN Women for Peace Registry* yang menyediakan pembangunan kapasitas perempuan *peacebuilders* dan mendukung terintegrasinya perspektif gender dalam pencegahan konflik maupun strategi-strategi bina damai (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, n.d.). Dalam isu pandemi Covid-19, ASEAN juga merespons melalui Deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN tentang wabah Coronavirus 2019 (*Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019*) untuk menangani dampak pandemi. Namun, deklarasi ini tidak menyebutkan peran perempuan dan juga tidak memasukkan perspektif gender sebagai pendekatan.

Indonesia dan Filipina adalah dua negara di Asia Tenggara yang sudah meratifikasi Resolusi 1325 PBB menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN). Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara setelah Filipina yang membentuk RAN WPS. RAN dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial tahun 2020-2025. RAN-RAN P3AKS ini menjadi acuan bagi dibentuknya Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam mencegah dan menangani konflik sosial serta melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Artikel ini hendak mengelaborasi bagaimana Indonesia merespons Covid-19 dalam konteks implementasi agenda WPS, serta menggali tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi agenda WPS di era pandemi.

Dalam kondisi pandemi global Covid-19, implementasi agenda WPS ini justru semakin diperlukan. Situasi pandemi memperburuk tatanan sosial, keamanan, dan

ekonomi di Indonesia terutama daerah-daerah rawan konflik seperti di Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dalam kajian Hubungan Internasional, agenda WPS dari PBB melalui Resolusi 1325 adalah salah satu cerminan dari Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan mengarusutamakan kesetaraan dan keadilan gender melalui penglibatan partisipasi perempuan secara aktif. Signifikansi artikel ini ialah untuk menambah pengayaan kajian dan teori Hubungan Internasional terutama dalam konteks keamanan internasional, perdamaian, dan gender dalam hubungan internasional.

KERANGKA KONSEPTUAL

Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

Resolusi PBB 1325 tentang Agenda WPS adalah salah satu resolusi penting pertama yang mengakui pentingnya gender dalam dan untuk perdamaian dan keamanan internasional. Agenda WPS menyerukan beberapa hal terkait peran perempuan dalam *peacemaking* dan *peacebuilding* (pembangunan perdamaian) dalam situasi konflik termasuk mediasi dan resolusi konflik (George & Shepherd, 2016; Klein, 2012).

Keterhubungan antara perempuan, perdamaian, dan keamanan tersebut secara lebih rinci juga mencakup upaya-upaya meningkatkan keterwakilan perempuan pada pengambilan keputusan di tingkat nasional hingga global; keterlibatan dalam mekanisme pencegahan, pengelolaan dan penanganan konflik; meningkatkan jumlah dan peran perempuan dalam misi perdamaian termasuk upaya memasukkan perspektif gender dalam operasi *peacekeeping*; mendukung inisiatif lokal perempuan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender; memastikan pelucutan senjata yang peka gender; serta mendukung program demobilisasi dan reintegrasi (Security Council, 2015).

Dalam konteks pandemi Covid-19, agenda WPS menyerukan partisipasi yang lebih besar dari perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penanganan krisis dan inisiatif-inisiatif perdamaian. Agenda WPS juga mempromosikan perlunya perspektif gender sebagai pendekatan dalam melihat krisis multidimensi. Analisis ini sangat penting untuk memastikan pencegahan, mitigasi, respons, dan pemulihan yang memadai dari konflik dan krisis akibat pandemi.

Dalam pelaksanaan agenda WPS, PBB tidak hanya mengeluarkan resolusi 1325 saja namun juga mengeluarkan sembilan resolusi tambahan tentang WPS untuk mendukung perspektif gender dalam proses perdamaian, transformasi konflik, dan keamanan. Sembilan resolusi tambahan tersebut adalah Resolusi 1820 di tahun 2008, 1888 di tahun 2008, 1889 di tahun 2009, 1960 di tahun 2010, 2106 di tahun 2013, 2122 di tahun 2013, 2242 di tahun 2015, 2467 di tahun 2019, dan 2493 di tahun 2019 (Peacewomen, n.d.). Resolusi-resolusi tersebut membentuk dan memandu agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dalam implementasinya untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperkuat partisipasi, perlindungan dan hak perempuan dari pencegahan konflik hingga rekonstruksi paska konflik. Tambahan-tambahan resolusi tersebut juga secara khusus menyorot kasus-kasus kekerasan seksual hingga ekstrimisme kekerasan. Kemajuan maupun kemunduran agenda WPS tergantung bagaimana konsepsi yang mendasari apa arti kesetaraan gender serta bagaimana mewujudkannya. Prinsip-prinsip dalam agenda WPS cukup beragam dan luas, namun gerakan untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut memiliki dampak positif pada kehidupan perempuan yang

ingin terlibat pada perdamaian dan mekanisme tata kelola keamanan (Kirby & Shepherd, 2016).

Agenda WPS memuat empat pilar yaitu Pencegahan, Partisipasi, Perlindungan, serta Bantuan dan Pemulihan. Pilar pencegahan berfokus pada pencegahan konflik dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik dan paska konflik, perlunya konsiderasi gender dalam sistem deteksi dini, termasuk langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender. Pilar partisipasi bermakna upaya peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pencegahan konflik, resolusi konflik, pembangunan perdamaian paska konflik. Termasuk promosi kesetaraan gender dalam proses pengambilan kebijakan perdamaian dan keamanan di lingkup lokal, nasional dan internasional. Pilar perlindungan ialah tindakan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik dan paska konflik, termasuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Pilar bantuan dan pemulihan ialah tindakan-tindakan untuk mengatasi kebutuhan dan prioritas khusus perempuan dan anak perempuan dalam upaya pemulihan, keadilan transisi hingga

pemulihan ekonomi (UNRCCA, 2020). Dalam penjelasan lain, tindakan-tindakan dalam agenda WPS ini termasuk misalnya dalam program repatriasi, pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta mendorong penguatan kapasitas perempuan sebagai agen yang aktif dalam proses bantuan dan pemulihan. Pilar pencegahan WPS seringkali merujuk pada pencegahan kekerasan seksual atau bahaya spesifik lainnya. Pilar partisipasi digunakan untuk menunjukkan partisipasi perempuan dalam pembicaraan-pembicaraan damai. Selanjutnya pilar perlindungan merujuk pada perlindungan dari konflik terkait kekerasan seksual (Taylor & Baldwin, 2019).

Dalam konteks pandemi Covid-19, implementasi agenda WPS melalui keempat pilar tersebut di atas dapat dianalisis melalui beberapa pertanyaan penelitian; bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang semakin meningkat di era pandemi, terutama di daerah rawan konflik?; adakah peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, penanganan, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan pandemi?; apakah perspektif gender

diarusutamakan dalam proses penanganan pandemi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Metode dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam dan menggali pengetahuan yang tersembunyi (*tacit knowledge*). Sedangkan teknik pengumpulan data bersifat sekunder yaitu melalui studi literatur. Pengumpulan data didapatkan dari dari sumber-sumber jurnal, laporan-laporan atau survei dari lembaga-lembaga internasional, media massa, maupun dokumen-dokumen resmi dari institusi internasional. Sumber-sumber data ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara induktif untuk dikategorisasi dan dikembangkan menjadi temuan-temuan atau hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 di Indonesia dalam Kerangka Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

Indonesia merupakan salah satu dari 86 negara yang memiliki RAN WPS. RAN WPS Pertama adalah yang diterbitkan pada tahun 2014 melalui Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

(Permenkokesra) No. 8 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019. Penyusunan RAN ini adalah wujud pelaksanaan pasal 18 Perpres No. 18 Tahun 2014 yang dipayungi oleh Undang-Undang No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Ratifikasi CEDAW). Perpres No. 18 Tahun 2014 mempunyai dua bidang yaitu perlindungan termasuk di dalamnya pencegahan dan penyedia layanan, serta bidang pemberdayaan. Sedangkan penanganan konflik yang dimaksud pasal 4 UU No.7 Tahun 2012 adalah dari pencegahan hingga pemulihan paska konflik. Meskipun Perpres No. 18 Tahun 2014 tidak merujuk pada Resolusi PBB 1325, namun isi Perpres tersebut cukup sesuai dengan agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.

RAN WPS kedua diterbitkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025. Proses dalam pembaruan

dan konsultasi pengkajian RAN P3AKS ini disinyalir telah melibatkan beberapa elemen yaitu Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta akademisi (Chuzaiyah & Kholifah, 2021). Pasal 4 RAN P3AKS tersebut memuat tiga pilar, yaitu pencegahan; penanganan; serta pemberdayaan dan partisipasi. Bidang pencegahan mencakup upaya peningkatan kesadaran dan peran para pihak untuk sosialisasi dan pemberian perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi konflik. Bidang penanganan mencakup upaya peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik. Sedangkan bidang pemberdayaan dan partisipasi mencakup pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak. Pilar atau bidang yang menjadi fokus pelaksanaan RAN ini memang tidak sepenuhnya mengikuti empat pilar Resolusi PBB 1325 melainkan lebih mengedepankan konteks Indonesia. Namun dalam lampirannya, RAN P3AKS kedua menyebutkan bahwa kebijakan P3AKS adalah salah satu wujud pelaksanaan prinsip-prinsip Resolusi PBB 1325 tentang WPS. RAN P3AKS yang kedua tersebut memang diterbitkan pada masa pandemi, namun tidak ada satupun kalimat yang

merujuk pada penanganan konflik sosial saat pandemi Covid-19.

Dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia ini, penulis berupaya menganalisis keterkaitan pilar-pilar WPS dari PBB sebagai kerangka untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang pandemi dan penanganannya di Indonesia.

Dalam konteks pandemi Covid-19 di Indonesia ini, penulis berupaya menganalisis keterkaitan pilar-pilar WPS dari PBB sebagai kerangka untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang pandemi dan penanganannya di Indonesia.

Pilar Pencegahan

Semenjak ditentukan bencana Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020, pemerintah Indonesia kemudian membentuk tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Respons pemerintah Indonesia memang termasuk sangat lambat dan lamban terkait pandemi Covid-19 setelah kemunculan awalnya di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Hal ini berpengaruh kepada ketidaksiapan masyarakat dan tenaga kesehatan setelah kasus pertama diumumkan

di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, yang kemudian menyusul banyaknya penyebaran kasus pasien-pasien Covid baru. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kemudian menerbitkan Protokol Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia. Protokol ini berisi panduan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat umum dalam mencegah dan menangani kasus Covid-19 (Satgas Covid-19, 2020).

Langkah awal dalam pilar pencegahan agar pandemi Covid-19 tidak berdampak meluas adalah melakukan identifikasi potensi konflik untuk menyusun rencana pencegahan konflik. Identifikasi dalam pandemi Covid-19 dimulai dengan mengumpulkan data terpilah terkait persebaran Covid-19 dan potensi konflik lanjutan. Data pasien Covid-19 secara nasional di Indonesia per November 2021 dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) menunjukkan bahwa kasus positif Covid yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 51,3 persen dan laki-laki 48,7 persen (Satgas Covid-19, 2021). Data ini menunjukkan bahwa perempuan rentan terpapar Covid. Beberapa data dari BPS dan Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa petugas medis yang berperan di garda depan dalam penanganan

Covid-19 sebagian besar berjenis kelamin perempuan (Chairani, 2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur dalam *website* #BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita), *website* yang dirancang sebagai bentuk kampanye gerakan. Data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur tersebut ditujukan untuk memfokuskan intervensi kepada perempuan dan anak yang rentan terdampak (kemenpppa, 2020a).

Data mengenai kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) pada tahun 2020 adalah sebanyak 299.911 kasus yakni dari PN/Pengadilan Agama yaitu 291.677 kasus; dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan yaitu 8.234 kasus; dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) yang dibentuk Komnas Perempuan untuk pengaduan langsung, sejumlah 2.389 kasus. Khusus dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah di ranah pribadi yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sekitar 79 persen (6.480 kasus). Menurut KPPPA, selama tahun 2020 ada sekitar 3.217 kasus KDRT di Indonesia dengan korban didominasi oleh perempuan sekitar 85 persen (Chairani,

2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan secara online juga mengalami peningkatan sebesar 60 persen dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 kasus pada tahun 2020 yaitu 2.134 di antaranya merupakan kasus berbasis gender. Data selanjutnya adalah fenomena perkawinan anak di masa pandemi yang meningkat tiga kali lipat dari tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (BADILAG). Demikian juga kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang naik dari 241 kasus pada tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021a).

Secara khusus, KtP dan anak perempuan di daerah rawan konflik juga mengalami peningkatan. Data menunjukkan bahwa selama pandemi, terjadi peningkatan kasus KtP dan anak perempuan di Ambon, Maluku dan Sulawesi Utara (Harianto, 2021; Lestari, 2021; Patty, 2021). Data-data ini menunjukkan perlunya tindakan penanganan KtP pada masa pandemi untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Meskipun jangkauan konflik sosial yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2012 tidak menyinggung kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender, akan tetapi ketidakadilan gender akan berimplikasi pada ketidakadilan sosial, pelanggaran HAM,

melemahkan kohesi sosial di era pandemi, serta memicu terjadinya konflik sosial.

Dalam upaya pencegahan terjadinya KtP yang semakin meluas di beberapa daerah termasuk daerah rawan konflik di Indonesia, KPPPA melakukan sosialisasi protokol Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pandemi Covid-19. Secara khusus, KPPPA melakukan pelatihan di daerah-daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) tentang program SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai rumah rujukan data kekerasan. SIMFONI PPA ini digunakan untuk pelaporan data, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak. Sekretaris KPPPA menyebutkan bahwa data tersebut dibutuhkan sebagai dasar melakukan intervensi pencegahan dan penanganan kasus (Dewi, 2021).

Pilar Perlindungan

Untuk menangani beragam bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, pemerintah melalui KPPPA menerbitkan protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan

orang perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di masa pandemi Covid-19. Protokol ini menjadi panduan bagi Lembaga/Kementerian terkait dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berisi panduan layanan pengaduan kasus hingga mekanisme rujukan-rujukan kesehatan, tempat perlindungan, psikososial, konsultasi dan pendampingan hukum. Selain itu KPPPA juga mengeluarkan protokol PATBM dan protokol khusus bagi perempuan penyandang disabilitas berjudul “Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19”. KPPPA bekerja sama dengan UN Women juga mengembangkan Protokol lintas sektor tentang perlindungan perempuan Pekerja Migran Indonesia berjudul “Protokol Panduan Perlindungan Bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Situasi Pandemi Covid-19”.

Dalam konteks ekstrimisme kekerasan, pemerintah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstrimisme Kekerasan (RAN PE) melalui perpres No.17 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme (RAN PE), yang menekankan pada perlunya prinsip

pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan, serta penglibatan masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dalam pencegahan dan penanganannya. Meskipun RAN P3AKS tidak memuat klausul mengenai radikalisme, ekstrimisme kekerasan, maupun terorisme, namun ekstrimisme kekerasan adalah salah satu materi dalam resolusi tambahan WPS 2242 tahun 2015. Selain itu, ancaman ekstrimisme kekerasan cukup nyata di Indonesia. Meskipun pandemi Covid-19, aksi-aksi ekstrimisme kekerasan masih terjadi di beberapa wilayah misalnya kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang beroperasi di Poso, Sulawesi Tengah melakukan penyerangan pos polisi dan dugaan membunuh empat orang di Sigl (Habibi Center, 2021). Selain itu, aksi ekstrimisme kekerasan yang dilakukan seorang perempuan (*lone wolf*) dilakukan pada tanggal 31 Maret 2021 menunjukkan bahwa masa pandemi bukan berarti masa bebas dari aksi terorisme (BBC News Indonesia, 2021; CNN Indonesia, 2021b). Situasi pandemi Covid-19 dapat menjadi momen bagi kaum ekstrimis untuk bertindak di saat negara sedang sibuk menangani dampak pandemi. Hal ini dilakukan kelompok jihadis Jamaah Anshorud Daulah (JAD) yang menjalankan agendanya diam-

diam dengan melakukan penggalangan dana, rekrutmen dan penguatan ideologi melalui media online (Chuzaiyah & Kholifah, 2021). Bahkan ketidaksiapan pemerintah dalam penanganan pandemi juga dapat dijadikan bahan bakar penyebaran ideologi radikal.

Pilar Partisipasi

Dalam formulasi awal RAN P3AKS, kerjasama antara negara dan OMS terlihat dari sejak perencanaan, pembahasan kerangka acuan, diskusi pengembangan kata kunci, melibatkan peserta dari berbagai organisasi di seluruh provinsi dan bergabung bersama dalam komite pengarah (Gayatri, 2017). Peran aktif dari OMS di masa pandemi juga terlihat dari upaya untuk melakukan *review* RAN P3AKS yang dilakukan secara daring melalui Konsultasi Digital Nasional yang diadakan tanggal 20 Juli sampai 31 Agustus 2020 (WPS Indonesia, 2020). Konsultasi digital ini mengundang perwakilan dari beragam OMS di seluruh Indonesia. Tujuan dari konsultasi digital tersebut adalah untuk melakukan *review* pelaksanaan RAN P3AKS dengan melibatkan sekitar 226 perwakilan OMS dari 24 provinsi (Chuzaiyah & Kholifah, 2021). Hasil *review* RAN P3AKS dalam konteks pandemi juga disebutkan misalnya kurang optimalnya penanganan persoalan

kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi dan kurang optimalnya penanganan psikis, kerentanan ekonomi karena Covid-19, serta perlunya fokus penanganan ekstrimisme kekerasan saat pandemi.

Terbentuknya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Covid-19 atau POKJA-PUG Covid-19 di tahun 2020 juga menunjukkan partisipasi dan representasi OMS perempuan atau yang hirau kepada perempuan dalam bencana Covid-19. Pokja Covid-19 ini merupakan perwakilan dari 158 lembaga atau OMS dan pemerintah dari 21 provinsi yang duduk berdiskusi bersama untuk memastikan adanya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Melalui pernyataan pers, POKJA-PUG Covid-19 menunjukkan analisis terkait permasalahan-permasalahan yang dialami saat pandemi yang harus direspons pemerintah dengan serius, termasuk rekomendasi-rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait (Kalyanamitra, 2020). Selain itu beberapa OMS juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil yang melalui pernyataan pers-nya memberikan evaluasi dan masukan terhadap pemerintah, yaitu (1) memperbaiki mekanisme merespons; (2) membenahi manajemen komunikasi publik; (3) menjaga

hak privasi warga yang terkena Covid-19; (4) meminimalisir stigma dan diskriminasi; serta (5) mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik dengan harga terjangkau (Koalisi Masyarakat Sipil, 2020). Partisipasi aktif dari OMS ini juga menunjukkan bahwa lembaga layanan non pemerintah pada masa pandemi dianggap lebih melayani, fleksibel, dan dapat cepat beradaptasi dengan situasi pandemi (Komnas Perempuan, 2021a).

Pilar Bantuan dan Pemulihan

Program bantuan dan pemulihan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi adalah jenis bantuan sosial (bansos) skema penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sedangkan khusus bansos yang menargetkan perempuan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang hampir 90 persen kepala keluarga penerima manfaatnya adalah perempuan. Selain itu juga kartu sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, subsidi upah pekerja yang mempunyai gaji di bawah 5 juta rupiah yang sebagian besar diberikan kepada perempuan (CNN Indonesia, 2021a).

Dalam konteks internasional, Gugus Tugas Nasional Covid-19 melalui pendanaan *UN Covid-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund* (Covid-

19 MPTF), dan bekerja sama dengan UN Women, UNDP, UNICEF dan WFP juga memberikan bantuan *support* kelembagaan dan respons sosial ekonomi, serta mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini dilakukan melalui konsultasi dan pengembangan rencana praktis dan solusi konkret untuk membantu pengusaha perempuan yang terkena dampak Covid-19 agar dapat meningkatkan akses pasar maupun akses keuangan. UN Women juga mendukung adanya inisiatif Desa Damai (*peace village*) bekerjasama dengan LSM Wahid Foundation untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian melalui bantuan teknis dan keuangan ke koperasi perempuan Desa Damai (UN Women, 2021).

Peran-peran OMS perempuan maupun kelompok-kelompok perempuan di tingkat lokal dalam aspek bantuan dan pemulihan juga perlu diapresiasi untuk membangun ketahanan komunitas menghadapi pandemi. Sebagai contoh komunitas perempuan kepala keluarga di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bergotong royong saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi selama pandemi (Sinombor et al., 2020).

Tantangan Implementasi Agenda WPS di Era Pandemi Covid-19

Secara umum, hambatan terbesar dari pelaksanaan agenda WPS di beberapa negara adalah pertama, kurangnya konsistensi pendanaan karena UN Women tidak menerima dana inti sehingga harus secara teratur melakukan penggalangan dana. Hal ini berakibat secara langsung pada konsistensi kampanye jangka panjangnya. Kedua, kurangnya data terpilah gender tentang perempuan yang menghambat evaluasi kemajuan secara kuantitatif dalam jangka pendek hingga jangka panjang (Newby et al., 2021). Sedangkan tantangan utama implementasi WPS di Indonesia ialah berkaitan dengan lemahnya dan lambatnya pengarusutamaan agenda WPS dalam konteks lokal dan nasional. Dalam konteks lokal, hanya sedikit daerah di Indonesia yang mengadopsi RAN P3AKS menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD). Hanya dua daerah yang mempunyai RAD P3AKS yaitu provinsi Kalimantan Barat melalui Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017–2021 dan kabupaten Tangerang melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi

Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2016–2018. Masih sedikitnya daerah yang mempunyai RAD menjadi salah satu hambatan implementasi agenda WPS secara meluas. Selain itu, RAN dan RAD P3AKS juga belum sepenuhnya menjadi acuan implementasi pada era pandemi.

Dalam konteks wilayah konflik, RAN P3AKS sudah menjadi acuan di daerah-daerah rawan dan pasca konflik di Indonesia yaitu di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Tengah melalui penerbitan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Kerja (Pokja) P3AKS untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS (kemenpppa, 2020b). Selain itu, provinsi Aceh juga sedang dalam proses penyusunan RAD melalui *workshop* sosialisasi RAN P3AKS dan finalisasi *draft* RAD tahun 2020-2024. Pertemuan yang dihadiri elemen pemerintah dan non-pemerintah tersebut adalah bertujuan untuk mendorong pemerintah Aceh menyusun RAD P3AKS (BalaiSyura, 2021).

Dalam konteks gender dan penanggulangan bencana sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 13 tahun 2014 tentang

Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana. Namun implementasi di lapangan belum optimal. Menurut KPPPA, belum ada data terpilah korban bencana dalam perencanaan agar bantuan selama pandemi tepat sasaran, efektif, dan efisien (dp3a kaltimprov, 2021). Selain itu, data terpilah yang dimaksud dalam Perka pasal 5 BNPB No. 13 tahun 2014 hanya untuk perencanaan serta pra-bencana, bukan menyeluruh hingga tanggap darurat dan pasca bencana (Kusuma, 2020). Hal ini berdampak pada kurang efektifnya Perka tersebut untuk menjadi acuan penanganan bencana sosial pandemi yang berperspektif gender.

Pada era pandemi, tantangan implementasi WPS di Indonesia dapat dirunut melalui pelaksanaan pilar-pilar WPS. Pilar-pilar tersebut tidak terpisah namun saling berkaitan satu dengan yang lain. Pada pilar pencegahan, data terpilah sebaran Covid-19 sudah disajikan oleh Satgas Covid-19 dan juga oleh KPPPA berdasarkan jenis kelamin dan umur. Akan tetapi data terpilah tersebut tidak menyajikan data yang lebih komprehensif misalnya indikator status sosial atau latar belakang ekonomi dan pendidikan. Selain itu, belum terintegrasinya data terpilah sebaran Covid-19 satu pintu pada Satgas

Covid-19 juga menunjukkan kurangnya kerjasama dan sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan Satgas Covid-19 dalam pencegahan hingga pemulihan pasca pandemi. Pengembangan pemetaan yang sifatnya lebih komprehensif akan menjadi acuan identifikasi kebijakan, kebutuhan dan perlindungan kelompok rentan yang lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Selain itu, identifikasi dan layanan pengaduan korban kekerasan berbasis gender juga belum secara optimal dilakukan terutama oleh unit-unit layanan pemerintah. Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan menyebutkan bahwa di era pandemi, hanya sekitar 16 persen formulir dari 757 lembar formulir kuesioner yang dikembalikan kepada Komnas Perempuan. Hal ini berdampak pada kurang lengkapnya data kasus KtP yang dikompilasi dari seluruh Indonesia. Formulir-formulir tersebut disebar oleh Komnas Perempuan kepada semua lembaga mitra yaitu lembaga non pemerintah dan lembaga pada institusi pemerintah. Tingkat respons pengembalian tersebut turun 50 persen karena belum siapnya sistem layanan untuk beradaptasi saat pandemi (Komnas Perempuan, 2021b). Pencegahan dan penanganan kasus KtP dan anak perempuan

juga belum memberikan penekanan pendekatan khusus kepada daerah-daerah rawan konflik di Indonesia. Pelatihan-pelatihan dari KPPPA ke daerah-daerah terkait program SIMFONI PPA sifatnya merata kepada semua daerah sehingga kurang efektif menjawab kebutuhan khusus daerah-daerah rawan konflik.

Pada pilar perlindungan, sangat diapresiasi terbitnya protokol-protokol untuk melindungi perempuan, namun perlu dioptimalkan pelaksanaan perlindungan kepada kelompok rentan perempuan dan anak yang terdampak Covid-19. Sedangkan pada pilar bantuan dan pemulihan, tantangan terbesar adalah pada bantuan sosial dari pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran dan belum memperhatikan pengarusutamaan gender (Ihsanuddin, 2020; Riana, 2020). Peran komunitas-komunitas perempuan lokal maupun OMS dalam membangun ketahanan sosial saat pandemi juga perlu didukung oleh pemerintah sebagai praktik-praktik baik pada proses pemulihan dampak pandemi.

SIMPULAN

Dari segi kebijakan, implementasi WPS melalui RAN P3AKS Tahun 2020-2025 di Indonesia belum mengakomodasi perkembangan isu pandemi Covid-19

melalui perspektif gender. Penanganan pandemi Covid-19 juga belum secara sinergis dilakukan. Beberapa lembaga pemerintah mempunyai pendekatan dan kebijakan tersendiri dalam penanganan Covid-19 sehingga tumpang tindih. Belum diimplementasikannya pengarusutamaan gender dalam penanganan pandemi juga menjadi persoalan tersendiri karena belum ada data pilah gender sebagai langkah awal pendataan dampak konflik ekonomi dan sosial akibat pandemi. Beberapa capaian dan tantangan implementasi agenda WPS di Indonesia dapat terlihat melalui analisis empat pilar WPS di Indonesia yang saling terkait satu sama lain.

Dalam pilar pencegahan, belum adanya sistem deteksi dini terkait potensi konflik akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya penanganan konflik ekonomi hingga sosial akibat pandemi. Implementasi agenda WPS pada tingkat lokal yang belum optimal karena hanya dua daerah di Indonesia yang mempunyai RAD P3AKS. Selain itu, RAD P3AKS juga belum menjadi acuan dalam penanganan dampak pandemi dalam konflik sosial, terutama di daerah-daerah rawan konflik di Indonesia.

Dalam pilar partisipasi, OMS maupun komunitas perempuan di tingkat lokal

berperan aktif dalam membantu penanganan dan pemulihan serta membangun daya lenting menghadapi dampak pandemi. Namun, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah tetap yang utama dalam program penanganan pandemi sehingga perlu menggandeng dan mendukung OMS dan komunitas-komunitas lokal perempuan dalam menyebarkan praktik-praktik baiknya.

Pada pilar perlindungan, pemerintah melalui KPPPA yang menerbitkan beberapa protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender, pekerja migran, perlindungan anak, hingga protokol bagi perempuan penyandang disabilitas. Namun dalam tataran teknis pelaksanaan, perlu ada optimalisasi agar pilar bantuan dan pemulihan juga dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, efektif, dan efisien terhadap para korban terdampak pandemi terutama perempuan dan anak-anak dan memfokuskan pada wilayah-wilayah rawan konflik.

Rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya adalah diperlukan adanya kajian pemetaan secara khusus yang memfokuskan pada sumber dan tipologi konflik dampak pandemi melalui lensa gender. Hal ini dapat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk secara sinergis dan

integratif melakukan penanganan dampak pandemi. Diperlukan juga kajian-kajian khusus di daerah-daerah yang belum mempunyai RAD P3AKS untuk memasukkan agenda WPS dalam penanganan pandemi pada penyusunan RAD di daerah masing-masing.

REFERENSI

- ASEAN. (2017). *Joint Statement on Promoting Women, Peace, and Security in ASEAN*. Asean.Org. [https://asean.org/joint-statement-on-promoting-women-peace-and-security-in-asean/Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN](https://asean.org/joint-statement-on-promoting-women-peace-and-security-in-asean/Joint%20Statement%20on%20Promoting%20Women,%20Peace%20and%20Security%20in%20ASEAN).
- ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. (n.d.). *ASEAN Secretary-General Leads Launch of ASEAN Women for Peace Registry*. Asean-Aipr.Org. <https://asean-aipr.org/asean-secretary-general-leads-launch-of-asean-women-for-peace-registry/>.
- BalaiSyura. (2021). *Urgensi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Aceh*. Balaisyura.Com. <http://balaisyura.com/2021/04/14/urgensi-penyusunan-rencana-aksi-daerah-perlindungan-dan-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-dalam-konflik-sosial-di-aceh/>.
- BBC News Indonesia. (2021). *Penembakan Mabas Polri: "Terduga teroris berideologi ISIS", polisi ungkap identitas perempuan 25 tahun pelaku serangan*. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56579674>
- Chairani, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Gender di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia, Edisi Khus*, 39–42.
- Chuzaiyah, Y., & Kholifah, R. (2021). *Laporan Final Konsultasi Digital Nasional Review PAN P3AKS 2014-2019*.
- CNN Indonesia. (2021a). *Mayoritas Bansos Covid-19 Diberikan untuk Perempuan*. Cnnindonesia.Com. Mayoritas Bansos Covid-19 Diberikan untuk Perempuan.
- CNN Indonesia. (2021b). *Teror di Mabas Polri dan gelombang Aksi Lone Wolf Perempuan*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210402083300-12-625215/teror-di-mabas-polri-dan-gelombang-aksi-lone-wolf-perempuan>.
- Dewi, A. P. (2021). *SIMFONI PPA tambah fitur baru*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/2571357/simfoni-ppa-tambah-fitur-baru>.
- dp3a kaltimprov. (2021). *Perkuat Perspektif gender dalam Penanganan Pandemi Covid-1*. Dkp3a.Kaltimprov.Go.Id. <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/03/19/perkuat-perspektif-gender-dalam-penanganan-pandemi-Covid-19/>.
- Gayatri, I. (2017). Adopting UNSCR 1325 in Indonesia: Shared Experiences, Prospects, and Challenges. *JIP AIPI*,

- 22(1), 43–55.
- George, N., & Shepherd, L. (2016). Women, peace and security: exploring the implementation and integration of UNSCR 1325. *International Political Science Review*, 37(3), 297–306.
- Habibi Center. (2021). *Laporan Studi Pandemi, Demokrasi, dan Eksremisme Berkekerasan di Indonesia*.
- Hariato, M. (2021). *Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Sultra Meningkat Saat Pandemi*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/2107510/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sultra-meningkat-saat-pandemi>.
- Ihsanuddin. (2020). *Survei Puspek Unair Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran*. Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/14363971/survei-puspek-unair-bansos-Covid-19-belum-tepat-sasaran>.
- ILO. (2021). *Fewer women than men will regain employment during the Covid-19 recovery says ILO*. Ilo.Org. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_813449/lang--en/index.htm.
- Kalyanamitra. (2020). *Pernyataan Pers Pokja PUG Covid-19: Urgensi Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Kalyanamitra.or.Id. <https://kalyanamitra.or.id/blog/news/pernyataan-pers-pokja-pug-covid-19-urgensi-pengarusutamaan-gender-dalam-penanganan-pandemi-covid-19/>.
- kemenpppa. (2020a). *Hadapi pandemi Covid-19-berjarak-hadir-perkuat-perlindungan-dan-kesejahteraan-perempuan-dan-anak*. Kemenpppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2644/hadapi-pandemi-Covid-19-berjarak-hadir-perkuat-perlindungan-dan-kesejahteraan-perempuan-dan-anak>
- kemenpppa. (2020b). *Perempuan sebagai Agen Perdamaian Mampu Terlibat dalam Penyelesaian Konflik*. Kemenpppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2930/perempuan-sebagai-agen-perdamaian-mampu-terlibat-dalam-penyelesaian-konflik>
- Kirby, P., & Shepherd, L. (2016). The futures past of the Women, Peace, and Security agenda. *International Affairs*, 92(2), 373–392.
- Klein, R. (2012). The role of women in mediation and conflict resolution: lesson for UN security council resolution 1325. *Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice*, Spring, 18(2), 277–313.
- Koalisi Masyarakat Sipil. (2020). *Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil: Menggugat Kebijakan Covid-19 Pemerintah Indonesia*. Lokataru.Id.
- Komnas Perempuan. (2021a). *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan*

- Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.*
- Komnas Perempuan. (2021b). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Kusuma, A. S. (2020). *Mengintegrasikan Agenda Lintas Sektoral: Perubahan Iklim, Gender, dan Keamanan Manusia di Indonesia* (S. Marwah (ed.); Book Chapt). Unsoed Press.
- Lestari, A. D. (2021). *Sulitnya Menjangkau Korban Kasus Kekerasan Seksual di Maluku*. Idntimes.Com. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/annisa-dewi-lestari/sulitnya-menjangkau-korban-kasus-kekerasan-seksual-di-maluku/2>.
- Newby, Vanessa, F., & O'malley, A. (2021). Introduction: WPS 20 Years On: Where Are the Women Now? *Global Studies Quarterly*, 1, 1–13.
- Patty, R. (2021). *Kekerasan Seksual Anak di Ambon Meningkat Selama Pandemi, Polisi: Umumnya, Pelaku Orang Dekat*. Regional.Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2021/07/30/232018478/kekerasan-seksual-anak-di-ambon-meningkat-selama-pandemi-polisi-umumnya?page=all, 30/07/2021>.
- Peacewomen. (n.d.). *The Resolutions*. Peacewomen.Org. <http://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions>.
- Reditya, T. H. (2020). *Nasib Pengungsi di Rakhine Myanmar di Tengah Pandemi Covid-19*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2021/07/30/184652170/nasib-pengungsi-di-rakhine-myanmar-di-tengah-pandemi-Covid-19?page=all>.
- Riana, F. (2020). *Bansos Covid Tak Tepat Sasaran, Pusat: Pemda Harusnya Verifikasi*. Nasional.Tempo.Co.Id. <https://nasional.tempo.co/read/1334242/bansos-covid-tak-tepat-sasaran-pusat-pemda-harusnya-verifikasi>
- Satgas Covid-19. (2020). *Protokol Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat*. Covid-19.Go.Id. <https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-penanganan-cepat-medis-dan-kesehatan-masyarakat-Covid-19-di-indonesia>.
- Satgas Covid-19. (2021). *Peta Sebaran Covid-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>.
- Security Council. (2000). *Security Council Report*. https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS_SRES1325.pdf.
- Security Council. (2015). *Security Council Report*. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
- Sinombor, S. H., Pandia, A. S., & Basyari, I.

- (2020). *Solidaritas Komunitas di Masa Pandemi*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/08/06/solidaritas-komunitas-di-masa-pandemi>
- Taylor, S., & Baldwin, G. (2019). *Focus on 2020: Opportunities for the Twentieth Anniversary of Resolution 1325*. International Peace Institute.
- UN Women. (2020). *Covid-19 and ending violence against women and girls*. Unwomen.Org. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-Covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls>
- UN Women. (2021). *ASEAN Regional Study on Women, Peace and Security*. Asiapacific.Unwomen.Org. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/asean-regional-study-on-women-peace-and-security>.
- UNRCCA. (2020). *Women, Peace and Security*. Unrcca.Unmissions.Org. https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/unrcca_handout_wps_2020.pdf
- WHO. (2020). Value gender and equity in the global health workforce. In *who.int*. <https://www.who.int/activities/value-gender-and-equity-in-the-global-health-workforce>.
- WPS Indonesia. (2020). *Konsultasi Digital Nasional Review RAN P3AKS*.